



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/404 /1.12/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TRANSPORTASI KONVENSIONAL
SEBAGAI “ANGKUTAN WISATA”
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan angkutan konvensional sebagai sarana transportasi yang murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di saat penurunan minat penggunaan angkutan umum sebagai sarana mobilitas sehari-hari, perlu melaksanakan program pemberdayaan pelatihan dan pendampingan transportasi konvensional sebagai “Angkutan Wisata”;

b. bahwa agar program pemberdayaan pelatihan dan pendampingan transportasi konvensional sebagai “Angkutan Wisata” berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Petunjuk Teknis Peserta Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelatihan Dan Pendampingan Transportasi Konvensional Sebagai “Angkutan Wisata” Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Dalam Trayek;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petujuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelatihan Dan Pendampingan Transportasi Konvensional Sebagai "Angkutan Wisata" Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petujuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelatihan Dan Pendampingan Transportasi Konvensional Sebagai "Angkutan Wisata" sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

TAHAP I : melakukan verifikasi dan pendataan Pengemudi angkutan perkotaan dan pedesaan yang akan diikutsertakan dalam program Pemberdayaan Pelatihan dan Pendampingan Transportasi Konvensional Sebagai Angkutan Wisata. Dengan output rekapitulasi peserta dan selanjutnya dijadikan bahan acuan sebagai Calon peserta;

TAHAP II : melakukan launching kegiatan Angkutan Wisata Kabupaten Jember;

- TAHAP III : menerbitkan ijin isidentil untuk trayek khusus wisata dengan kriteria sesuai dengan pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- TAHAP IV : tarif penumpang untuk angkutan wisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa layanan wisata;
- TAHAP V : melakukan Pelatihan/*up grading* pengemudi angkutan konvensional, terutama berkaitan dengan kemampuan sebagai pengemudi angkutan wisata meliputi antara lain : attitude, kemampuan memandu wisata (bisa bekerja sama dengan OPD teknis terkait);
- TAHAP V : monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala kepada pengemudi angkutan kota dan angkutan pedesaan yang telah mengikuti program *Up Grading* oleh Konsultan program Pemberdayaan Pelatihan dan Pendampingan Transportasi Konvensional Sebagai Angkutan Wisata di Kabupaten Jember;
- TAHAP VI : Konsultan pendamping melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pemberi Ijin Trayek melalui Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- TAHAP VII : melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 September 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 404 /1.12/2021
TANGGAL : 2 September 2021

**CALON PESERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN
TRANSPORTASI KONVENSIONAL SEBAGAI
"ANGKUTAN WISATA" TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ANGKUTAN	JUMLAH PESERTA
1.	ANGKUTAN KOTA	35 (tiga puluh lima) ORANG PENGEMUDI
2.	ANGKUTAN DESA	15 (lima belas) ORANG PENGEMUDI

AUTENTIK

BUPATI JEMBER,



HENDY S